



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI MALANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BUDI EKO SOETJIPTO
2. Jabatan : WAKIL REKTOR I BIDANG AKADEMIK
3. NHK : 202810

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.050.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 178 m²/160 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m²/72 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 155.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 26.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.801.503.649

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 4.033.803.649

III. HUTANG Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.033.803.649

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.